



Nomor : 298/Um/RSAHK/VII/2021
Perihal : **Revisi Perjanjian Kerjasama**

Kepada Yth,
Direktur
RS MATA UNDAAN
Jl. Undaan Kulon Nomor 17 – 19
Surabaya

Dengan Hormat,
Menindaklanjuti draf perjanjian kerjasama antara RS Mata Undaan Surabaya dengan Rumah Sakit Adi Husada Kapasari bersama ini ada beberapa masukan dari kami :

1. Revisi Pasal 4 ayat 1, seharusnya berlaku sejak tanggal 01 Juli 2021 sampai dengan 30 Juni 2022.
2. Revisi Pasal 5A nomor 2 dan berbunyi :
PIHAK KEDUA,.....pada jam 06.00 sampai dengan jam 21.00. Diluar jam tersebut dikenakan tarif *cito*.
3. Pasal 5.A.10 : menghapus faximile dan di ubah sehingga secara lengkap berbunyi :
Penyampaian laporan hasil pemeriksaan rujukan dilakukan dengan WhatsApp atau email ke penanggungjawab Pihak Pertama terlebih dahulu, yang kemudian hasil dokumen otentik resmi dikirim oleh PIHAK KEDUA melalui kurir.

Demikian revisi yang dapat kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Surabaya, 28 Juli 2021

Hormat kami,

RS Adi Husada Kapasari



Dr. Hermanto Wijaya, MARS
Direktur